

**INSTRUKSI GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2001**

TENTANG

**PELESTARIAN GEDUNG-GEDUNG TUA DAN LINGKUNGANNYA,
DI KAWASAN PASAR BARU DAN SEKITARNYA
SEBAGAI CAGAR BUDAYA BERSEJARAH**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung citra kawasan Pasar Baru sebagai pusat wisata belanja bertaraf Internasional perlu melakukan upaya antara lain peningkatan keamanan dan ketertiban pelestarian bangunan-bangunan tua dan lingkungannya agar tercipta suasana budaya yang artistik dan berseri;
- b. bahwa kawasan Pasar Baru dimungkinkan sebagai lingkungan cagar budaya yang bersejarah dengan dukungan gedung-gedung tua dan lingkungan baik peninggalan Belanda, China, Arab maupun India sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan;
- c. bahwa untuk pelestarian gedung-gedung dimaksud perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelestarian Gedung-Gedung Tua dan lingkungannya di Kawasan Pasar Baru dan sekitarnya sebagai Cagar Budaya Bersejarah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Musium dan Pemugaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4486 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Potensi Jalur Wisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3048 Tahun 2000 tentang Penunjukan Pasar Baru dan Sekitarnya Menjadi Kawasan Wisata Belanja Bertaraf Internasional.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 431-178 tanggal 20 Februari 1982 tentang Perlindungan Benda-benda Peninggalan Sejarah Ibukota Jakarta;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 1999 tentang Pencanangan Kebangkitan Citra Wisata Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Ketua Bappeda Propinsi DKI Jakarta
2. Walikotamadya Jakarta Pusat
3. Kepala Dinas Museum dan Pemugaran Propinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Partwisata Propinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Tramtib Propinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelola Perpustakaan Propinsi DKI Jakarta
13. Camat Sawah Besar Jakarta Pusat

Untuk:

PERTAMA:

- a. Ketua Bappeda Propinsi DKI Jakarta, mengkoordinasikan alokasi dukungan pembiayaan masing-masing unit terkait dan mengkoordinasikan perencanaan pelestarian kawasan Pasar baru dan sekitarnya;
- b. Walikotamadya Jakarta Pusat, merencanakan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan program-program pembangunan dan pengembangan konsep kawasan dengan instansi-instansi sektoral terkait dalam pelestarian lingkungan dan gedung-gedung tua yang dijadikan daya tarik kepariwisataan di Jakarta Pusat dan apabila ada gedung tua dan tanah yang diterbengkalakan/tidak terawat agar diperuntukkan sebagai lokasi perdagangan/dimanfaatkan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Kepala Dinas Museum dan Pemugaran Propinsi DKI Jakarta, menjaga dan mengawasi gedung-gedung cagar budaya dalam lingkungan Pasar Baru dan sekitarnya, serta melestarikannya sebagai lingkungan cagar budaya yang artistik serta bernuansa sejarah;
- d. Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, menata fisik lingkungan sesuai dengan konsep pengembangan sebagai kawasan wisata budaya dan belanja pejalan kaki, dan rencana sarana dan prasarana kawasan/lingkungan sesuai dengan kelestarian lingkungan dan gedung-gedung tua yang dilindungi oleh Pemerintah;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta menganggarkan dan melaksanakan secara bertahap dalam program-program pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan konsep pembangunan kawasan untuk menjaga keutuhan lingkungan dimaksud;
- f. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta membantu pengembangan kawasan kepariwisataan, turut mengkoordinasikan pelaksanaannya, serta promosi-promosi dengan berbagai acara kegiatan keparawisataan kota Jakarta. Di samping itu mengadakan kerja sama dengan negara-negara lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai bahan studi banding;
- g. Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta, merencanakan dan melaksanakan penghijauan dan taman-taman bunga serta unsur-unsur keindahan lainnya antara lain lampu-lampu hias. Ornamen-ornamen dan sebagainya;
- h. Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebersihan lingkungan dan kawasan;
- i. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, mencegah timbulnya bangunan-bangunan yang diubah/direnovasi tanpa izin dan mengawasi bangunan-bangunan yang tidak terawat

- dan terbengkalai untuk melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan;
- j. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, menata iklan-iklan dalam menunjang ketertiban dan keindahan kawasan perwisata yang bertaraf internasional;
 - k. Kepala Kantor Ketentraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta melaksanakan penertiban dan keamanan kawasan termasuk penertiban K5 yang dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan kawasan Pasar Baru dan sekitarnya;
 - l. Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, menyesuaikan dan melaksanakan persiapan sarana parkir dan ketertiban parkir serta mengupayakan tambahan parkir dalam kawasan;
 - m. Camat Sawah Besar Kotamadya Jakarta Pusat melaksanakan sosialisasi dan mengupayakan pengembangan lingkungan berkelanjutan.

KEDUA :

Seluruh pebiayaan kegiatan tersebut, dibebankan pada masing-masing unit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA :

Walikotamadya Jakarta Pusat sebagai Kepala Wilayah, melaporkan hasil kegiatan temuan apabila ada gedung-gedung/lahan terbengkalai/tidak terawat/tidak dibuka/keadaan sengketa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tanah yang dalam status quo akan diambil atau dimanfaatkan oleh Walikotamadya Jakarta Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Ritel Pasar baru untuk perdagangan.

KEEMPAT:

Kepada unit/instansi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam pengelolaan kawasan tersebut di atas agar menerima masukan-masukan dari asosiasi Ritel Pasar Baru baik dalam upaya perbaikan/perawatan ataupun mengadakan promosi wisata.

KELIMA :

Walikotamadya Jakarta Pusat/Asosiasi Ritel Pasar, baru melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah setelah kegiatan dilaksanakan.

KEENAM :

Instruksi Ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KETUJUH:

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2001

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ABDUL KAHFI
Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan
3. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
5. Irwilprop DKI Jakarta
6. Ketua BKPMD Propinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bappedalda Propinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta
11. Masing-masing yang bersangkutan